

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qura'an dan Terjemahnya, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022.

Buku

Al Hadi, A.A. (2017). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pres.

Amru bin Zurarah bin Waqid, *Sunan Nasa'i*, 3867, hadis No. 3928, dalam Maktabatu al Ma'arif Riyadh.

Amru bin Zurarah bin Waqid, *Sunan Nasai'i*, 3874, hadis No.3935, dalam Maktabatu al Ma'arif Riyadh.

Antonio, M.S. (2001). *Bank Syariah dan Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Diriwayatkan oleh *Nasa'i*, 3867, dan *Hadist* ini dicantumkan oleh (Imam *Az-Zabidi*) Dalam Ringkasan (*Shahih Bukhari*). h. 457.

Djami, Fathurrahman. (1997). *Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Hani, Umi. (2021). *Fiqh Muamalah*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjarmasin.

Hasan, F. A. (2019). *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, Malang: UIN-Maliki Malang Press).

Huda, Qomarul. (2011). *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras.

Jajuli, M. S. (2024), *Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah Indonesia*. Serang: Media Mardani.

Muhammad Al-Khatib Al-Sharbani, *Mughni Al-Muhtaj*. jilid 2.

Muhammad Nashiruddi Al Albani, *Sunan Nasai'i*, 3867, hadis No. 3928, dalam Maktabatu al Ma'arif Riyadh.

Musclich, A.W. (2010). *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah.

Ningsih, P. K. (2021). *Fiqih Muamalah*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Noor, S. H. (2019). *Hadits Syirkah dan Mudharabah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.

Siregar, S. H. dan Khoerudi, K. (2019). *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya).

Suhendi, H. (2016) *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pres.

Jurnal

Andiyansari, C.N.(2020). Akad Mudharabah dalam Perspektif dan Perbankan Syariah. *Jurnal Pendidikan & Agama Islam*. 3(2).

Hamid, A. (2020). Syirkah Abdan Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i Analisis Kontekstualisasi Fikih Islam Kontemporer. *Jurnal Islamic Circle*. 1(1).

Rafik, Z., Muslim, A. A., Kawakibi, M.F., Praktik Kerjasama Penjualan Hasil Pertanian pada Kelompok Tani Barurejo Desa Alasrejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*. 1(2).

Subaiti, B., Istianah, Wage. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Gaduh Sapi Di Desa Lembupurwo Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. 2(1).

Skripsi

- Gumilang, Lalu Pandu. (2019). *Tinjauan Fiqh Mu'amalah Terhadap Praktik Kerjasama Penitipan Barang Dagangan Dengan Sistem Konsinyansi*. (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negri Mataram).
- Iswanto, Heri. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Penanaman Ketela Pohon Antara PT. Indofood Dengan Petani Di Desa Suren Kecamatan Milarak Kabupaten Ponorogo*. (Skripsi Sarjana, Institut Agama Islam Negri Ponorogo).
- Junaidi, Siti Ade Fani. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Dalam Pengelolaan Penambangan Batu*. (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung).
- Khadafi, Adam. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pengembangan Ikan Hias*. (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung).
- Putra, Agung Wahyu. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pada Bisnis Waralaba Es Pisang Ijo Superrr Di Desa Balarejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun*. (Skripsi Sarjana, Institut Agama Islam Negri Ponorogo).
- Putri, W. S. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Dalam Penjualan Es Dawet*. (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung).
- Safitri, Zahrina. (2023). *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerimaan Akad Syirkah Wujud Dalam Praktik Jual Beli Kue Etalase Di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh*. (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh).

Wawancara

- Wawancara dengan Bapak Oman, Pedagang roti keliling, pada tanggal Selasa, 25 Maret 2025.
- Wawancara dengan Bapak Tatang, Pedagang Roti Keliling pada tanggal Selasa, 25 Maret 2025.

Wawancara dengan Ibu Hj. Iroh Pemilik Pabrik Roti, pada tanggal Minggu, 19 Januari 2025.

Wawancara dengan Ibu Hj. Iroh, Pemilik Pabrik Roti, pada tanggal Selasa, 25 Maret 2025.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Lembar Validasi Instrumen

Lembar Validasi Instrumen

Judul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KERJA SAMA
PENJUALAN ROTI (Studi Kasus Pabrik Roti di Kp. Muncul Jaya,
Kecamatan Cipocok, Kota Serang)

Tujuan : Mengetahui transaksi yang dilaksanakan pada penjualan roti oleh
pemilik pabrik roti

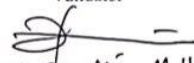
Instrumen : Lembar Wawancara

Petunjuk: Pilihlah salah satu skor yang menyatakan butir wawancara pada tabel dibawah ini sudah sesuai dengan tujuan penelitian. (4: Sangat Sesuai; 3: Sesuai; 2: Kurang Sesuai; 1: Tidak Sesuai)

No.	Daftar Pertanyaan	Skor				Keterangan
		4	3	2	1	
1	Sejak kapan perjanjian kerjasama penjualan roti antara pemilik dan pedagang roti di pabrik Anda berjalan?		✓			
2	Apakah terdapat kontrak atau perjanjian kerja sama tertulis antara Anda dengan pedagang roti keliling? Jika iya, seperti apa kontrak tertulisnya!		✓			
3	Apakah ada ketentuan para pedagang roti keliling untuk membayar roti yang akan dibawa terlebih dahulu?		✓			
4	Sepengetahuan Anda, apakah pernah ada ketidaksesuaian atau kecurangan dalam praktik kerja sama dengan para pedagang roti? Jika ada kecurangan, kecurangan seperti apa yang pernah terjadi yang dilakukan oleh pedagang roti?		✓			
5	Apakah Anda menetapkan harga yang dibuat dalam bentuk list harga?		✓			
6	Apakah Anda mengetahui hukum Islam terkait pelanggaran perjanjian?			✓		

Serang, ... 11 Maret ... 2025

Validator


Dr. Dedi Sumartono, M.H.
NIP/NIDN. 198009262009011067

Lembar Validasi Instrumen

Judul : : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KERJA SAMA
PENJUALAN ROTI (Studi Kasus Pabrik Roti di Kp. Muncul Jaya,
Kecamatan Cipocok, Kota Serang)

Tujuan : Mengetahui transaksi yang dilaksanakan pada penjualan roti oleh
pedagang roti keliling

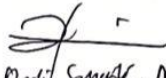
Instrumen : Lembar Wawancara

Petunjuk: Pilihlah salah satu skor yang menyatakan butir wawancara pada tabel dibawah ini sudah sesuai dengan tujuan penelitian. (4: Sangat Sesuai; 3: Sesuai; 2: Kurang Sesuai; 1: Tidak Sesuai)

No.	Daftar Pertanyaan	Skor				Keterangan
		4	3	2	1	
1	Sejak kapan Anda bekerja sebagai pedagang roti keliling yang bekerjasama dengan pabrik roti Hj.Iroh?		✓			
2	Apakah ada kontrak atau perjanjian tertulis dengan pabrik roti? Jika ada, seperti apa perjanjian tertulisnya?		✓			
3	Bagaimana sistem kerjasama di pabrik roti Hj.Iroh? Apakah Anda harus membeli roti terlebih dahulu?	✓				
4	Berapa hari Anda melakukan penjualan roti dalam seminggu?		✓			
5	Apakah harga jual roti yang Anda jual ke konsumen selalu sesuai dengan harga dari pabrik roti, atau Anda menetapkan harga sendiri? Jelaskan!	✓				
6	Apakah Anda mengetahui hukum Islam terkait melanggar perjanjian?	✓				

Serang, 11 Maret 2025

Validator


Dr. Dedi Smuati, M.H.
NIP/NIDN. 19800926 200301 1007

Lampiran 2 : Wawancara Bersama Narasumber Ibu Hj. Iroh (Pemilik Pabrik Roti)

Pertanyaan :

1. Sejak kapan perjanjian kerja sama penjualan roti antara pemilik dan pedagang roti di pabrik anda berjalan?
= “Kerja sama Bapak Oman itu waktu awal covid, soalnya Bapak Oman abis di berhentikan dari kerjaan yang dulu. Terus Bapak Oman datang ke rumah saya nanyain kerjaan. Kebetulan pabrik lagi butuh orang untuk jual roti keliling.”
2. Apakah terdapat kontrak atau perjanjian kerja sama tertulis antara anda dengan pedagang roti keliling? Jika iya, seperti apa kontrak tertulisnya!
= “Enggak ada, kebetulan saya dengan Bapak Oman cukup kenal jadi sistemnya saling percaya.”
3. Apakah ada ketentuan para pedagang roti keliling untuk membayar roti yang akan dibawa terlebih dahulu?
= “Enggak ada, pedagang roti keliling cuma membayar roti sesuai yang terjual. Dan kalau ada roti yang rusak atau kadaluwarsa itu ditanggung pabrik. Sesuai dengan kesepakatan.”
4. Sepengetahuan Anda, apakah pernah ada ketidaksesuaian atau kecurangan dalam praktik kerja sama dengan para pedagang roti? Jika ada kecurangan, kecurangan seperti apa yang pernah terjadi yang dilakukan oleh pedagang roti?
= “Iya ada, awalnya penjualan roti berjalan lancar tapi lama-lama di pabrik banyak penumpukan roti. Ternyata pas saya cari tau, ternyata bapak Oman penjualannya menurun engga kaya biasanya. Pas saya tanya ternyata Bapak Oman menaikkan harga roti, Bapak Oman menjualkan harga roti Rp3.000 sampai Rp3.500 tidak sesuai sama harga yang pabrik tentuin dan minat pembeli jadi menurun.”
5. Apakah Anda menetapkan harga yang dibuat dalam bentuk list harga?
= “Saya tidak membuat dalam bentuk list harga tapi di roti ada label harganya.”



Lampiran 3 : Wawancara bersama narasumber Bapak Oman (Pedagang Roti Keliling)

Pertanyaan:

1. Sejak kapan Anda bekerja sebagai pedagang roti keliling yang bekerjasama dengan pabrik roti Hj.Iroh?
= “Sejak pandemi karena pada saat itu pengurangan karyawan di tempat kerja saya, terus saya nganggur selama 6 bulan di rumah tidak ada pemasukan. Akhirnya, saya datang ke rumah Ibu Hj kebetulan mencari pekerjaan susah dan kebetulan pabrik sedang butuh orang untuk menjadi pedagang roti keliling.”
2. Apakah ada kontrak atau perjanjian tertulis dengan pabrik roti? Jika ada, seperti apa perjanjian tertulisnya?
= “ Kalau untuk perjanjian tidak ada, karena Ibu Hj dengan Pak Hj bisa dibilang saling percaya aja niat kerja ayo dan engga kerja yaudah”
3. Bagaimana sistem kerjasama di pabrik roti Hj.Iroh? Apakah Anda harus membeli roti terlebih dahulu?
= “Tidak harus beli dulu, saya beli kalau roti yang saya jual habis baru saya bayar dan kalau ada yang tidak terjual dan kadaluwarsa itu tanggung jawab pabrik dan saya kembalikan ke pabrik.”
4. Berapa hari Anda melakukan penjualan roti dalam seminggu?
= “Kalau untuk jualannya setiap hari, dan kalau untuk mengambil roti ke pabriknya seminggu 2 kali”
5. Apakah harga jual roti yang Anda jual ke konsumen selalu sesuai dengan harga dari pabrik roti, atau Anda menetapkan harga sendiri? Jelaskan!
= “Iya, tapi belakangan ini saya menjual rotinya tidak sesuai, saya lebihkan sedikit karena saya lagi butuh uang untuk tambahan.”
6. Apakah Anda mengetahui hukum Islam terkait melanggar perjanjian?
= “Iya tau, tapi mau bagaimana lagi namanya saya lagi butuh uang.”



Lampiran 4 : Wawancara bersama narasumber Bapak Tatang (Pedagang roti Keliling)

Pertanyaan:

1. Sejak kapan Anda bekerja sebagai pedagang roti keliling yang bekerjasama dengan pabrik roti Hj.Iroh?
= “Kerja sama Ibu Hj.Iroh tahun 2010”
2. Apakah ada kontrak atau perjanjian tertulis dengan pabrik roti? Jika ada, seperti apa perjanjian tertulisnya?
= “ Tidak ada hanya rasa saling percaya saja.”
3. Bagaimana sistem kerjasama di pabrik roti Hj.Iroh? Apakah Anda harus membeli roti terlebih dahulu?
= “Tidak harus beli dulu, saya beli roti sesuai roti yang saja jual. ”
4. Berapa hari Anda melakukan penjualan roti dalam seminggu?
= “Saya jual roti setiap hari.”
5. Apakah harga jual roti yang Anda jual ke konsumen selalu sesuai dengan harga dari pabrik roti, atau Anda menetapkan harga sendiri? Jelaskan!
= “ Alhamdulillah saya menjualkan roti sesuai dengan harga dari pabrik.”
6. Apakah Anda mengetahui hukum Islam terkait melanggar perjanjian?
= “ Alhamdulillah, sedikitnya saya memahami.”



Lampiran 5 : Dokumentasi





